



**P U T U S A N**  
**NOMOR . 103/PDT/2016/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. Drs. SOLEH Bin SAID,** Umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS / Pengurus Yamasi, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 261 E Kota Makassar .

**PENGGUGAT - I** ;-----

**2. MUHAMMAD SAUD, SH.** Umur 61 tahun, Pekerjaan Dosen / Pengurus Yamasi, bertempat tinggal di BTN Hartako Indah Blok I / 19 Kota Makassar ;.....

**PENGGUGAT - II** ;-----

**3. BACHTIAR MUCHTAR, SE.** Umur 61 tahun, Pensiunan PNS / Pengurus Yamasi, bertempat tinggal di Jalan Baji Minasa No.7A/19 Kota Makassar;-----,

**PENGGUGAT III** ;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasa hukumnya terdiri dari H.M.Riady Jufri, SH dan Gazali, SH keduanya Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Advokad / Konsultan Hukum Jufri, SH & rekan berakantor di Jalan Karantina No.12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N :**

**1. H. AMAN AZIS, SH ;** Umur 68 tahun, Pekerjaan Ketua Pembina Yayasan Ma'bulo Sibatang, bertempat tinggal di Kakatua II No. 11 A, Kelurahan Parang,

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.103/Pdt/2016/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

**TERGUGAT - I** ;-----

**2. Ny. MEY TAUFIK ;**

Umur 68 tahun, Pekerjaan Sekretaris Pembina

Yayasan Ma'bulo Sibatang, bertempat tinggal

di Kancil Utara No. 42, Kelurahan Bonto Biraeng,

K e c a m a t a n M a m a j a n g , K o t a

M a k a s s a r , **TERGUGAT - II** ;

Keduanya diwakili oleh Muh.Ilyas Billah, SH.M.H.Andi Amirullah, SH

Drs.Ansar Ukkas, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Kajian

Advokasi dan Bantuan Hukum Umi, berkantor di Jalan Urip

Sumohardjo Menara Umi Lantai 3 Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 24 Oktober 2013

Nomor 697/Pdt/13/KB selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**

**semula PARA TERGUGAT** , -----

-----*Pengadilan Tinggi tersebut;*-----

-----*Telah membaca;*-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **21 April 2016**,

Nomor: **103/PDT/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara **Nomor. 103/PDT/2016/PT.MKS.** dalam

tingkat banding;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

**21 April 2016 Nomor 103/PDT/2016/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan mengadili perkara **Nomor 103/ PDT/2016/ PT.MKS.** di tingkat Banding;--

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Hal 2 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 238/Pdt.G/ 2013/PN.Mks** tanggal **10 November 2014** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II ;-----

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat I, II dan III untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Membaca relas pemberitahuan putusan Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks diluar hadir kepada kuasa para Penggugat pada tanggal 19 November 2014, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca **akte pernyataan permohonan banding** yang ditanda tangani oleh Ramli Djalil, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 November 2014** kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 19 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 November 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada kuasa

Hal 3 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks



para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016, oleh  
Jurisita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum  
berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk  
memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,  
kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal  
13 Januari 2016, kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada  
tanggal 11 Maret 2015, masing-masing oleh Jurisita Pengganti Pengadilan  
Negeri Makassar;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Para Pembanding  
semula para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan  
memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang  
menyatakan bahwa, diperoleh salah satu fakta hukum bahwa sebelum  
dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat selaku pengurus  
yayasan Ma'bulu Sibatang, telah terjadi perbedaan pendapat atau  
bahkan dapat dikatakan perselisihan antara pengurus dan pengawas  
yayasan disatu pihak dengan pembina dilain pihak yang menurut  
Penggugat dalam kesimpulannya bahwa perselisihan tersebut  
disebabkan karena para Penggugat telah berani mengkritisi ketua  
pembina dst. Dari pertimbangan hukumnya hanya semata-mata melihat  
dari aspek kepentingan para Tergugat tanpa melihat akar permasalahan  
sebenarnya;-----

Hal 4 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks



2. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan, bahwa oleh karena itu, dengan melihat realitas yang terjadi di Yayasan ma'bulu Sibatang yakni adanya perseteruan dan perselisihan antara Pembina dan Pengurus yang sulit ditemukan jalan keluarnya..... dst. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan negeri Makassar tersebut sudah tepat jika dilihat sisi kewenangan para Tergugat selaku pembina, akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo seharusnya dalam hal ini harus mempertimbangkan apakah tidak ada cara lain yang dapat diambil oleh para Tergugat selaku pembina yang dapat dilakukan oleh para Tergugat, namun nyatanya dalam proses pemberhentian para Penggugat adalah bertentangan dengan undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yamasi. Dimana pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan pemberhentian para Penggugat. Karena para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan dan atau kesalahan yang dapat merugikan Yayasan Ma'bulu Sibatang, justru tekad dan semangat para Penggugat untuk mengembalikan tujuan utama didirikannya yayasan;-----

3. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, menimbang oleh karena itu akan dicermati lebih lanjut apakah para Penggugat selaku pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, dalam menjalankan tugasnya telah melakukan tindakan merugikan yayasan.....dst;-----  
Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan kesimpulan sendiri dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Karena berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara a quo tidak melihat adanya penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat selaku pengurus yayasan, justru dalam hal ini para Penggugat telah melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam AD Yayasan Ma'bulu Sibatang;-----

4. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberhentian para Penggugat sebagai pengurus Yayasan adalah disebabkan karena adanya sikap ngotot dari para Penggugat untuk tetap menyewakan gedng sekolah Yamasi untuk mendirikan/antena tanpa persetujuan dari para Tergugat selaku pembia yayasan dst;-----

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak konprehensif dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan;-----

5. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II memberhentikan para Penggugat.....dst tidak bertentangan dengan UU No.16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 tahun 2004, bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Hal 6 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 238/Pdt.G/2013/PN. Mks tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, adapun di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

-----Mengingat :------

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;-----



3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En madura Stb.Nomor 1947/227 ( RBg/Rglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( Khusus pasal 199-205);-----

4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh kami: **Yunianto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Gaffar, SH.MH.** dan **Istiningsih Rahayu SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH , SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Kuasa hukumnya tersebut ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d

**Achmad Gaffar, SH.MH.**

t.t.d

**Istiningsih Rahayu, SH.M.Hum**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

**Yunianto, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**Hamsiah ,SH.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Materai.....  | Rp. 6.000,-                                      |
| 2. Redaksi.....  | Rp. 5.000,-                                      |
| 3. L e g e s .....   | Rp. 3.000,-                                      |
| 4.Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/<br>Pengiriman/ATK dll..... | <u>Rp.136.000,-</u>                              |
| Jumlah .....   | Rp.150.000,-<br>(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 9 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks

